

### KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA PRESFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Usman<sup>1</sup>, Rahman<sup>2</sup>, Ridha Kurniawan<sup>3</sup>, Albi Ternando<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi

#### Abstrak

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan Menurut Peraturan Menteri Desa/Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Secara umum, dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Sedangkan Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes, Sebagai upaya strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, banyak harapan yang diinginkan terwujud melalui BUMDes. Namun, tidak semua bentuk upaya dapat berjalan sesuai dengan rencana begitu pula dengan keberadaan BUMDes. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes diantara lain aspek manajemen, untuk menganalisis citra medis. aspek SDM, aspek modal, aspek perubahan perilaku pasar, dan aspek lingkungan sosial.

**Kata Kunci :** Kewenangan, Kepala Desa, BUMDes.

#### Abstract

*BUMDes is a village business institution managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and is formed based on the needs and potential of the village.potential of the village, and according to the Regulation of the Minister of Villages.This study aims to determine and analyze how the authority of the Village Head in the management of BUMDes. management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). The results showed that The authority of the Village Head in managing Village-Owned Enterprises in general, Whereas, the initial purpose of establishing BUMDes is intended to encourage or accommodate all activities in increasing community income and accommodate all activities in increasing community income as well as economic activities that are left to be managed by the community itself with assistance provided by the village head as a shelter in building the business. the business. While the problems and obstacles faced in the management of BUMDes. BUMDes, as a strategic effort implemented by the government, many expectations are desired to be realized through BUMDes. hopes to be realized through BUMDes. However, not all forms of efforts can go according to plan as well as the existence of BUMDes. BUMDes. The obstacles and challenges faced by BUMDes include aspects of management, to analyze the medical image. HR aspects, capital aspects, aspects of changes in market behavior, and aspects of the social environment.*

**Keywords :** Authority, Village Head, BUMDes.

## 1. PENDAHULUAN

Desa sebagai satuan wilayah politik terkecil dalam pemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pada Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Sebagai daerah yang memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana untuk mengembangkan desanya. Walaupun dalam Undang- Undang no. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang Desa, menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar Rp. 600.000.000 sampai dengan Rp. 1,2 Milyar, tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut, karena sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus mengurus tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan pendapatan desa yang maksimal, sehingga desa harus menggali potensi desa baik dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk dalam kas desa. Kas Desa atau Keuangan desa didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik agar tercapai pembangunan desa.

Hal ini perlu manajemen pengelolaan pendapatan asli desa dan keuangan desa supaya desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa. Pengertian BUMDes menurut Permendagri no. 39 Tahun 2010 adalah Usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasal 2 menyebutkan pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang di kelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Tahun 2016, rencananya Kementrian Desa mulai menggerakkan dan melaksanakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa. merupakan salah satu solusi dari masalah-masalah desa yang ada. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa berbentuk Koperasi, PT atau lainnya, atau juga mendorong usaha-usaha desa berdasarkan potensi desa yang ada, Sumber Daya dan Pendanaan yang ditujukan bagi masyarakat desa yang mempunyai ekonomi lemah atau masuk dalam kategori miskin sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa bergerak sesuai dengan tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat dan pemerhati masalah pedesaan, banyak hal yang harus dilakukan sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Potensi apa yang dominan, bagaimana fasilitasnya, bagaimana sumber daya (sumberdaya alam dan sumber daya manusianya), aksesibilitasnya, pemasaran, biaya yang di butuhkan, dan bagaimana keberlanjutannya. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. (Labolo, Muhadam, 2010) Kesimpulannya Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya yang di maksud sisa hasil usaha disini

nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu. Peran ataupun kewenangan Kepala Desa sebagai pelayanan masyarakat, pengayom masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya tingkatan taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian.

Peran Kepala Desa dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal ini tertuju pada masyarakat desa seperti melaksanakan koordinasi, evaluasi tentang segala hasil kegiatan dan usaha di desa, serta pertanggungjawabannya merupakan faktor yang utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa. Peran desa dalam koordinasi dan dalam hal evaluasi segala kegiatan atau usaha yang berada di desa sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha BUMDes Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat obyek tersebut menjadi sebuah judul penelitian ilmiah, yaitu “Kewenangan Kepala Desa dalam Pengembangan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Presfektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dari latar belakang diatas penulis mendapatkan beberapa Rumusan Masalah 1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes)?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, (Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji,2003) Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Fakta yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan yang masih berlaku. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pengumpulan Bahan Hukum Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (card system). (Ishaq, 2017) Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ;
- 2) KUHP ;
- 3) KUHPerdata;

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia
- 3) Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

1. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
2. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes)**

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Muhammad Said Alfurqan Dan Gazali Sayuti, 2020) Serta BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa setempat. Pembentukan BUMDes dilakukan dengan menggelar musyawarah desa yang dihadiri pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas sebagai perwujudan aspirasi masyarakat desa. (Arisda Yanti Dan Rahmiati, 2020) Yang mana keuntungan dari usaha BUMDes berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa lewat adanya pembangunan desa.

Secara umum, Kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumberdaya manusianya agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya yang diperuntukan untuk kehidupan masyarakat agar menjadi masyarakat desa yang mandiri dan berkembang menjadi lebih baik lagi dalam perbaikan kehidupan sosial masyarakat.

Hal ini bisa dilihat dari peran kepala desa dalam pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam suatu desa. Selain itu, peran dari kepala desa sebagai pelayan masyarakat, dan pengayom masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya tingkat taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian. Berdasarkan pada salah satu kewajiban kepala desa yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan jelas peran dari kepala desa ialah membantu masyarakat dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri dan maju dalam bidang perekonomian masyarakat yang sangat penting.

Peran kepala desa dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal ini tertuju pada masyarakat desa seperti melaksanakan koordinasi, mengevaluasi, tentang segala hasil kegiatan dan usaha di desa, serta bertanggung jawabannya merupakan faktor yang utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa. (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2021) Peran kepala desa dalam koordinasi, dan dalam hal mengevaluasi segala kegiatan atau usaha yang berada di desa juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha desa, seperti dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tugas dan Kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peran kepala desa ini masyarakat dimotivasi disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupan sendiri. Dan juga peran pemerintah desa dalam

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar dalam pengelolaan BUMDes. Fungsi lain yang tidak kalah penting dari pemerintah desa adalah fungsi monitoring dan juga evaluasi terkait dengan kinerja.

Selain dibutuhkan peran aktif dari kepala desa dalam pengelolaan BUMDes maka juga dibutuhkan peran dari pada masyarakat desa. Dimana masyarakat desa sebagai salah satu potensi dalam mendukung pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan juga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pendirian dan pengelolaan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga berbasis ekonomi yang dijalankan oleh desa dan masyarakat sebagai sara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), peran BUMDes untuk desa adalah sebagai mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa yang ada. Selain itu peran BUMDes adalah mensejahterakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sehingga mengurangi angka pengangguran dalam desa tersebut yang berdampak positif yaitu makmur dan sejahtera.

Badan Usaha milik desa dapat di artikan yaitu suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan Desa. Sedangkan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa menjelaskan bahwa BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

Selain dibutuhkan peran aktif dari kepala desa dalam pengelolaan BUMDes maka juga dibutuhkan peran dari pada masyarakat desa. Dimana masyarakat desa sebagai salah satu potensi dalam mendukung pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan juga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pendirian dan pengelolaan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga berbasis ekonomi yang dijalankan oleh desa dan masyarakat sebagai sara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), peran BUMDes untuk desa adalah sebagai mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa yang ada. Selain itu peran BUMDes adalah mensejahterakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sehingga mengurangi angka pengangguran dalam desa tersebut yang berdampak positif yaitu makmur dan sejahtera.

Badan Usaha milik desa dapat di artikan yaitu suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan Desa. Sedangkan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa menjelaskan bahwa BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang di pisahkan.

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan Usaha Milik Desa, BUMDes bertujuan :

melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;

melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;

pernfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan  
mengembangkan ekosistem ekonomi digital

Masalah Dan Kendala Hukum yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kondisi perekonomian masyarakat desa di Indonesia terus mengalami banyak perubahan ekonomi hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal desa sendiri, yaitu dengan berlakunya undang-undang desa. Berlakunya undang-undang desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang disebabkan bergeraknya sektor riil di desa yang dibantu pengelolaan dananya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat Desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi yang ada di Desa tersebut, Komitmen pemerintah untuk mengembangkan BUMDES dituangkan dalam aturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur Desa. Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Kondisi perekonomian masyarakat desa di Indonesia terus mengalami banyak perubahan ekonomi hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal desa sendiri, yaitu dengan berlakunya undang-undang desa. Berlakunya undang-undang desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang disebabkan bergeraknya sektor riil di desa yang dibantu pengelolaan dananya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat Desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi yang ada di Desa tersebut. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan BUMDES dituangkan dalam aturan perundang-undangan,

khususnya yang mengatur Desa. Pendirian BUMDES dilandasi oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>58</sup> Berdasarkan undang-undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial, budaya setempat sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis. Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa.

Sesuai amanat Pasal 213 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) guna mewadahi aktivitas perekonomian masyarakat desa. BUMDes dengan demikian merupakan payung bagi semua kegiatan ekonomi di desa. Artinya, BUMDes dapat mewadahi semua aktivitas ekonomi desa, tanpa harus membuat bidang usaha ekonomi.

Sebagai upaya strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, banyak harapan yang diinginkan terwujud melalui BUMDes. Namun, tidak semua bentuk upaya dapat berjalan sesuai dengan rencana begitu pula dengan keberadaan BUMDes. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes diantara lain aspek manajemen, aspek SDM, aspek modal, aspek perubahan perilaku pasar, dan aspek lingkungan sosial.

Pertama dalam aspek manajemen yang dilakukan tidak berjalan optimal salah satunya adalah kegiatan pengawasan. Kurangnya indikator yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pengawasan dapat menjadikan kegiatan pengawasan kurang akurat sehingga dapat mempengaruhi kinerja BUMDes. (Luh Putu Parendra Indra Devi, 2022) Sejalan dengan penelitian Nilawati bahwa manajemen pengawasan dilaksanakan melalui usaha mendorong BUMDes dalam mencapai kemampuan kerja organisasi agar lebih efektif dan efisien, walaupun demikian masih terhambat belum adanya standar evaluasi kinerja yang terukur.

Kedua, kurangnya SDM yang benar-benar mau dan memenuhi kualifikasi untuk bekerja di BUMDes sehingga sistem perekrutan mengandalkan sistem keterwakilan wilayah yang dilakukan dalam Musdes. hal ini disebabkan oleh system penggajian yang dijanjikan tidak sebanding dengan kualifikasi personalia yang diminta. Sejalan dengan hasil penelitian Utomo & Purnamasari bahwa di awal kepengurusan, pengurus BUMDes tidak mendapatkan gaji atau insentif dimana hal ini berbeda dengan perangkat desa ataupun penggait lainnya yang dari awal kerja sudah diberikan gaji atau insentif perbulan, sedangkan pengurus BUMDes baru mendapatkan gaji dari bagi hasil keuntungan usaha. Pengurus BUMDes masih merasa kesulitan dalam manajemen usaha yang tepat dan menemukan potensi unggulan desa untuk dijadikan sebagai suatu unit usaha. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengalaman, keterampilan, dan pendampingan atau pemberdayaan pengurus BUMDes. Banyak pengurus BUM Desa yang tidak memiliki jiwa wirausaha sehingga dalam menjalankan kegiatannya BUMDes tidak mampu melihat potensi yang ada di desa, masih bingung mencari target pemasarannya dan tidak mengetahui jenis produk apa yang akan laku di pasaran.

Ketiga, modal yang didapatkan oleh BUM Desa masih dirasa kurang sehingga untuk mengembangkan unit usaha baru terasa sulit. (Darwanto Dkk, 2016) mendapatkan hasil penelitian serupa dimana keterbatasan modal adalah kelemahan utama dalam menjalankan kegiatan BUM Desa. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan program BUMDes dibutuhkan modal yang sangat besar.

Keempat, lingkungan sosial terutama masyarakat desa pada kelompok tertentu masih menganggap keberadaan BUMDes sebagai saingan baru dalam usaha yang dijalankannya dan masyarakat kurang mampu untuk diajak bekerjasama serta dukungan masyarakat desa yang sangat minim. Khususnya bagi masyarakat yang memiliki pemahaman rendah tentang BUMDes. Justru desa dengan potensi bagus, BUMDes seringkali tidak dapat berjalan maksimal, namun desa yang memiliki potensi yang minim justru masyarakatnya termotivasi untuk maju demi membangun desa.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan :

1. Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Secara umum, dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumberdaya manusianya agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya yang diperuntukan untuk kehidupan Masyarakat.

2. Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes, Sebagai upaya strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, banyak harapan yang diinginkan terwujud melalui BUMDes. Namun, tidak semua bentuk upaya dapat berjalan sesuai dengan rencana begitu pula dengan keberadaan BUMDes. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes diantara lain aspek manajemen, aspek SDM, aspek modal, aspek perubahan perilaku pasar, dan aspek lingkungan sosial. Pertama dalam aspek manajemen yang dilakukan tidak berjalan optimal salah satunya adalah kegiatan pengawasan. Kurangnya indikator yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pengawasan dapat menjadikan kegiatan pengawasan kurang akurat sehingga dapat mempengaruhi kinerja BUMDes.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam menyelesaikan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anom Surya Putra, 2015, *BADAN USAHA MILIK DESA Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Arif K Hermawan, Ayu Dini K.P, dkk. *BUMDES Pembentukan dan Pengelolaannya*. Jakarta. Pusdatin Balilatfo.
- Arisda Yanti dan Rahmiati. 2020. *Pengelolaan Bumdes dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebeng Kabupaten Takalar.*" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 3.
- Darwanto, Dkk. (2016). *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Vol 13 No 1.
- David Wijaya, 2018, *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta: Gava Media.
- Dinda, 2009, faktor-faktor yang [http.blogspot.html](http://blogspot.html). mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,
- Eko Sri Haryanto, dkk. 2015. *Pengembangan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Gusnardi, Amir. 2018. *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru.
- Intan Rachmina Koho dan Yulita Rosmitika Jaya, 2022, *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik (BUMDES) (Studi kasus BUMDES di Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)*, Universitas Pramita Indonesia/ Fakultas FISIP/ Ilmu Komunikasi, *LENSA - VOLUME 16 No. 2*.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung. Alfabeta.
- Isharyanto. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis)*. Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta. Rajawali Press.
- Luh Putu Parendra Indra Devi. *Manajemen, Tantangan Dan Hambatan BUMDes*. *Jurnal Hexagro*. Vol. 6. No. 1 Februari 2022.

Mendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Muhammad Said Alfurqan dan Gazali Suyuti. 2020. Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Siyasatuna* 1, no. 1.

Muhammad Yasin, dkk., Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Nana Supriatna, 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial, Jakarta: Grafindo Media Pratama.

Pengertian dokumentasi. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>. diakses pada 02/08/2023

Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa nusantara (PP-RPDN). 2007. Buku Panduan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa", Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Rifa Yusnita Napitupulu. 2022. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Universitas Medan Area

Sayuti Una. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Jambi. syariah press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subandi, 2008, Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Alfabeta.

Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol 7 No 1.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung. Alfabeta.

Suharyanto dan Hastowiyono, 2014, Pelembagaan BUM Des, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD)

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18

Undang-undang no. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 202

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (1)

Wahyu Adji, 2002, Ekonomi, Jakarta: Erlangga.

Yudi Armansyah. 2016. Sistem Politik Indonesia. Palembang. Nurfikri Offset.

Per-undangUndangan

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, angka 9.

Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Tentang Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes)  
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan Usaha Milik  
Desa.  
Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18  
Undang-undang no. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa  
Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25